



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	NOVEMBER 2019
Tanggal Revisi	JANUARI 2022
Tanggal Efektif	NOVEMBER 2019
Disahkan oleh	 GEDE SUNAWAN AP, SE, M.Si. NIP. 19660806 199303 1 011
Nama SOP	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam Satu kabupaten/Kota

<b>DASAR HUKUM</b> 1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 3. Peraturan Daerah Kab. Buleleng No. 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Buleleng 4. DPA TAHUN 2016	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Pelaksanaan Kegiatan secara rutin setiap tahun
<b>KETERKAITAN</b> 1. Kasat Lantas BULELENG 2. Ketua DPC ORGANDA 3. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Buleleng	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. ATK 2. KOMPUTER 3. PRINTER
<b>PERINGATAN</b> 1. Mengecek kelengkapan Uji Berkala 2. Mengecek kelengkapan SIM 3. Mengkoordinasikan keamanan pada simpul transportasi	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> 1. Wajib Uji Berkala 2. Wajib memiliki SIM

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kadis	Kabid	Kasi	Sopir	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Terbitnya SK Bupati Tentang Pengoperasian dan Rute Sekolah untuk Angkutan Perkotaan	Mulai					SK Bupati	2 Menit	Disposisi	
2	Kadis menugaskan Kabid untuk menindaklanjuti SK Bupati						SK Bupati	30 Menit	Disposisi	
3	Kasi melakukan koordinasi ke sekolah sekolah yang dilalui sesuai rute yang tercantum dalam Sk Bupati						SK Bupati	2 Hari	Laporan	
4	Sopir melaksanakan tugas sesuai jam keberangkatan dan jam penjemputan yang tercantum dalam SK Bupati						SK Bupati	3 Jam	Laporan	
5	Laporan hasil pengantaran siswa/ murid serta menjemput siswa/murid di sekolah			Selesai			SK Bupati	5 Menit	Laporan	